



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mariyani, S.H., dan Ahmad Gazali, SH., Advokat dari Kantor Advokat Mariyani, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Merdeka No.499, Lingkungan I, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding.

MELAWAN

TERBANDING I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Riau, semula **Tergugat I** sekarang Terbanding I.

TERBANDING II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, semula **Tergugat II** sekarang Terbanding II.

TERBANDING III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, semula **Tergugat III** sekarang Terbanding III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING IV, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, semula **Tergugat IV** sekarang Terbanding IV.

TERBANDING V, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Musi Banyuasin, semula **Tergugat V** sekarang Terbanding V.

TERBANDING VI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pekanbaru, semula **Tergugat VI** sekarang Terbanding VI.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Sky, tanggal 7 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 H, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 8 Mei 2018 atas sebidang tanah dan bangunan, dengan sertifikat hak milik nomor 619 tanggal 5 Agustus 2003 atas nama **PEMBANDING** yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 14.630 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kebun, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nees Juhartono, sebelah Timur berbatasan dengan kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nees/Perumahan Nees, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya Jambi Palembang, tidak sah dan tidak berharga;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.706.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Sky. tanggal 21 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding, dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding V mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemanding 24 Pebruari 2020;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana dengan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sekayu tanggal 26 Mei 2020, padahal telah diberikan pemberitahuan kepada Pemanding dan Para Terbanding ;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg. tanggal 25 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sekayu dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/895/HK.05/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding tertanggal 02 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang, dan salinan putusan Pengadilan Agama Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Sky tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah harta bersama ini secara kekeluargaan saja, akan tetapi tidak berhasil. Dilanjutkan dengan upaya damai berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan penunjukan mediator tersebut kepada Majelis Hakim. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis menunjuk Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara. Upaya damai tersebut juga tidak berhasil, karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan damai.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi berupa ;

A. Eksepsi Pertama : *Nebis In Idem*;

Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR, Pasal 136 HIR dan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan lewat Pengadilan Negeri Sekayu dengan Subjek dan Objek Gugatan yang sama diikuti dengan dalil-dalil yang pada intinya adalah sama sesuai dengan keputusan **Pengadilan Negeri Sekayu No. XX/Pdt.G/2014/PN.SKY tanggal 9 September 2015** dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap diikuti dengan **Putusan Mahkamah Agung No: XXXX K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016**;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Hlm. 38, karena dalam perkara *a quo* meskipun subjeknya sama, akan tetapi dalam perkara di Pengadilan Negeri Sekayu Nomor XX/Pdt.G/2014/PN. Sky tanggal 9 September 2015 pokok sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama, maka asas *nebis In Idem* dalam pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terpenuhi; untuk lebih jelasnya dikutip Pasal 1917 KUHPerdata berbunyi :”*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatah hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, Soal yang dituntut harus sama, Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula”

B. Eksepsi Kedua : Kompetensi Absolut;

Diajukan berdasarkan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Sekayu secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena substansi dari gugatan adalah terkait dengan sengketa tanah atau sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Hlm. 38, Karena sudah jelas bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” . Kemudian dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, menegaskan bahwa sengketa harta bersama adalah kewenangan Pengadilan Agama;

C. Eksepsi Ketiga : Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libell*);

Diajukan berdasarkan dalil sebagai berikut:

- Bahwa di dalam perkara aquo Gugatan Penggugat telah cacat secara formil karena kabur dan tidak jelas (*obscur libell*) dan di dalam Gugatan *aquo* juga telah terjadi pertentangan antara *posita dengan posita*, *posita dengan petitum* dan *petitum dengan petitum* serta tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Posita angka 15 dan Petitum angka 5) akan tetapi Posita Gugatan berisi dalil Wanprestasi;
2. Posita Gugatan Penggugat mengenai jumlah anak dari tidak sesuai dengan fakta hukum karena pada faktanya jumlah anak dari, adalah berjumlah 7 (tujuh) orang bukan 6 orang, yaitu termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita gugatan Penggugat tentang luas objek tanah tidak sesuai dengan fakta hukum;
4. Posita gugatan Penggugat tentang batas – batas tanah pada objek sengketa tidak sesuai dengan fakta hukum;
5. Posita gugatan Penggugat tentang pernyataan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak menguraikan unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum yang detail dan kongkrit dan tidak menyebutkan ketentuan dasar hukum pernyataan Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38, bahwa gugatan Penggugat tidak obscur libel, karena dalam gugatan Penggugat antara posita dan petitum saling mendukung, didalam posita telah diuraikan dengan jelas mengenai objek harta berupa tanah luas Luas 14.630 M2 Sertipikat No, 619 Tanggal 5 Agustus 2003, letak dan cara peroleh harta juga jelas, demikian juga petitum dibuat secara rinci dan jelas;

D. Eksepsi Keempat : Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Diajukan berdasarkan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat didalam perkara aquo adalah Gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak di dalam perkara aquo, karena satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk menerbitkan sertifikat atas tanah dan/atau mengubah dan/atau mencabut sertifikat atas kepemilikan atas tanah (yang mana merupakan tujuan Penggugat mendaftarkan Gugatan *aquo*) adalah Badan Pertanahan Nasional (“**BPN**”), dan mengingat peran BPN yang sangat krusial didalam perkara aquo, tidak diikutsertakannya BPN sebagai pihak di dalam perkara aquo telah menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* seluruh anak dari almarhum telah ditarik sebagai pihak, karena secara hukum dalam setiap perkara semua pihak yang terkait dengan pokok perkara harus didudukkan sebagai pihak, sedangkan BPN tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*, sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak, karena tidak ada urgensinya dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan jawaban, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori Tergugat/Terbanding yang tidak lagi mempermasalahkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan harta bersama dan hal-hal lain sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah gugatan Penggugat dengan alasan bahwa harta objek sengketa bukan harta bersama, melainkan harta warisan dari orang tua Tergugat, sebab setelah terjadi perceraian antara orang tua Tergugat dengan Penggugat, harta tersebut langsung dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menolak gugatan penggugat dengan Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Sky tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 M bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1440 H. Penggugat/Pembanding keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara, putusan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pokok sengketa sebagai harta bersama yang belum dibagi, sedangkan Tergugat membantahnya, pokok sengketa sudah menjadi harta warisan bagi para Tergugat, karena setelah perceraian antara orang tua Tergugat dengan Penggugat telah dilaksanakan pembagian harta bersama, dengan pembagian sbb:

- , mendapatkan harta sebidang tanah Luas 14.630 M2 (Sertipikat No, 619 Tanggal 5 Agustus 2003);
- Penggugat mendapatkan harta berupa:
 - 1) Emas 24 karat 1.240 gram;
 - 2) 1 unit mobil Mitshubishi Kuda tahun 2000;
 - 3) Uang Tunai Rp.100.000.000.;
 - 4) Seluruh perabot rumah tang a;
 - 5) 2 Unit TV 32 inci dan 36 Inci;
 - 6) 15 buah Guci Kramik;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Penggugat (**PEMBANDING** dan), tanggal 17 Desember 2002, dipandang sebagai perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P6) yang diajukan oleh Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dan adalah akta otentik yang menerangkan tentang kepemilikan satu bidang tanah, dan berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat ditegaskan bahwa harta yang disengketakan adalah harta milik bersama Penggugat dan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, secara formil berkedudukan kuat sebagai saksi, dan sesuai dengan ketentuan pasal 172, 173 dan 175 Rbg., namun secara materil, para saksi hanya tahu persoalan perjanjian (Bukit P2) di bawah tangan antara Penggugat dengan Adapun terkait pembagian harta bersama, para saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum, sehingga keterangan saksi terkait pembagian harta bersama tidak sejalan dengan ketentuan pasal 308 Rbg.

Menimbang, bahwa bukti (T7) yang diajukan oleh Tergugat berupa Fotokopi surat pernyataan kesepakatan pembagian harta bersama atas nama **PEMBANDING** dan, tanggal 20 Maret 2003;

1. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan tersebut (bukti T7), secara subjektif telah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian, dan secara objektif tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama maupun adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat, bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti permulaan.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, secara formil berkedudukan kuat sebagai saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 172, 173, dan 175 Rbg. Sedangkan secara materil, para saksi mengalami menyaksikan sendiri harta bersama milik Penggugat dan sudah dibagi. "Mengalami" dalam pengertian, saksi ikut terlibat langsung dalam pernyataan tertulis dalam kesepakatan pembagian harta bersama, yakni diminta untuk mengetahui karena jabatannya. Sedangkan "menyaksikan sendiri" dalam artian, melihat secara langsung barang-barang perabotan rumah, guci dan satu kaleng perhiasan di bawa dan dinaikkan ke dalam truk. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 308 Rbg., dan merupakan bukti yang sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut di atas dan menjadikan pertimbangan tersebut diatas sebagai pertimbangan sendiri. Namun memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding telah melampir surat pernyataan dari Penggugat prinsipal yang pada pokoknya bersedia disumpah bahwa Penggugat Prinsipal belum pernah berbagi atau menandatangani surat pembagian harta gono-gini dan tidak pernah membawa atau menerima uang dan emas yang disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu. Sertifikat tanah yang terletak di Penggugat titipkan kepada untuk dijual, bukan diberikan kepada mereka (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa pembuktian berupa sumpah baik sumpah suplatoir maupun sumpah decisoir pelaksanaannya diatur dalam perundang-undang. Dalam RBG diatur dalam Pasal 182,183,184, 185 dan pasal 134. Dalam KUH Perdata mulai dari pasal 1929 sampai dengan pasal 1945 (17 Pasal) .

Menimbang, bahwa setelah membaca pasal pasal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pelaksanaan sumpah yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemanding tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi di persidangan masing masing **SAKSI PEMBANDING I, SAKSI PEMBANDING II** dan **SAKSI PEMBANDING III**. Menyatakan bahwa tidak tahu apakah sudah dibagi atau tidak harta bersama antara Penggugat dan mantan suaminya. Hanya saksi **SAKSI PEMBANDING II** yang tahu tentang surat pernyataan (P.2). Sedang yang lainnya tidak tahu tentang surat pernyataan tersebut. Dengan demikian para saksi Penggugat tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami sendiri oleh karena itu sepanjang mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama, ketiga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian tentang belum atau sudah dilaksanakannya suatu perbuatan adalah yang mengatakan perbuatan itu sudah terlaksana. Dalam hal ini Para Tergugat telah melaksanakan pembuktian tersebut dengan bukti surat dan saksi-saksi yang penilaiannya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menguatkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Sky tanggal 7 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 H.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama sekayu Nomor XXXX/Pdt.G/2018 /PA.Sky tanggal 7 Agustus 2019 M. bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1440 H.
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota-anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Drs. H. Idham Khalid, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Faroja, S.H, M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Meterai : Rp 6.000,00
 3. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00**(seratus lima puluh ribu rupiah)